

Evaluasi Implementasi Program Sistem Informasi Terpadu Penduduk Nonpermanen (SINTEN) di Kota Surakarta

Gaza Daffa Redfada, Wahyu Nurharjadmo

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,

Universitas Sebelas Maret

email: gazadaffa.redfada@student.uns.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi jalannya implementasi dan mengetahui faktor apa saja yang menjadi kendala dalam implementasi program SINTEN. Lokasi penelitian yaitu Kota Surakarta khususnya di Dispendukcapil Kota Surakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, studi kepustakaan, dan studi dokumentasi, sedangkan teknik penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman serta validitas data melalui triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan implementasi program SINTEN dilakukan melalui tiga tahap yaitu tahap pengorganisasian, interpretasi, dan aplikasi atau penerapan dengan beberapa bentuk kegiatan. Kemudian tahapan tersebut dilihat dari aspek kepatuhan pelaksana terhadap petunjuk teknis atau aturan pelaksanaan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015 bahwa dapat diketahui dalam tahap pengorganisasian yang dilakukan pelaksana belum sepenuhnya sesuai dan patuh pada aturan pelaksanaan, tetapi dalam tahap interpretasi dan tahap aplikasi atau penerapan pelaksana program telah sesuai dan patuh pada aturan pelaksanaan. Kemudian faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya adalah komunikasi yang terjalin baik antara pelaksana maupun sasaran program yang kurang maksimal dan menyeluruh serta pada sumber daya yaitu sumber daya anggaran dan fasilitas yang masih perlu ditingkatkan dan dikembangkan pada pelaksanaan program SINTEN.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Evaluasi Implementasi, SINTEN

Abstract

This study aims to evaluate the implementation program and find what factors that influence the implementation of the SINTEN program. The research location is in Surakarta city, especially in the Population and Civil Registration Agency of Surakarta. The method used is qualitative descriptive, with sources based on interviews, observations, literature study, and documentation study with purposive informant determining technic. The data analysis technique was analyzed using Interactive Analysis Model by Miles and Huberman, and the method of data validity used is source triangulation and triangulation technic. The results showed that the implementation of the SINTEN program was carried out in three stages, namely the organizing stage, the interpretation stage, and the application or application stage with several forms of activity. Then these stages are seen from the aspect of program implementer compliance with technical instructions or implementation rules in Minister of Home Affairs Regulation Number 14 of 2015 showed in the organizing stage that the program implementers are not fully compliant and obedient to

implementation rules, but in the interpretation stage and the application or application stage, which is carried out by the program implementer, it has been in accordance with and compliance with the rules for implementing the program. Then the factors that became obstacles in the implementation of the SINTEN program were communication factors that existed both between program implementers and program targets that were less than optimal and less comprehensive, as well as resource factors that is budget resources that did not exist specifically for SINTEN programs and facilities resources which still need to be improved and developed in the implementation of the SINTEN program.

Keywords: Public Policy, Implementation Evaluation, SINTEN

Pendahuluan

Globalisasi menuntut manusia bergerak dinamis melalui berbagai hal seperti melakukan mobilitas. Hal ini mengakibatkan wawasan masyarakat terhadap peristiwa dunia makin terbuka, baik secara langsung maupun tidak langsung. Wawasan ini sangat berpengaruh terhadap proses perkembangan, pergeseran nilai, dan norma yang berlaku sehingga timbul persoalan pola pikir, motivasi, dan perilaku sosial dalam bermasyarakat (Uno & Lamtenggo, 2010). Salah satu dampak dari globalisasi yaitu mobilitas penduduk yang terus terjadi seiring dengan berbagai motif yang mendukungnya. Hal itu memunculkan berbagai mobilitas penduduk yang tidak terkontrol oleh pemerintah, salah satunya mobilitas penduduk nonpermanen. Mobilitas penduduk nonpermanen mempunyai arti apabila penduduk pergi ke suatu daerah lainnya, namun penduduk tersebut dari awal mempunyai tujuan untuk menetap sementara atau tidak menetap secara permanen hanya melaksanakan tujuan tertentu di daerah tersebut. Mobilitas penduduk nonpermanen sering terjadi di wilayah desa ke desa lainnya, wilayah desa menuju kota maupun terjadi di kota ke wilayah kota lainnya (Mantra, 2000).

Berdasarkan prediksi perhitungan penduduk di masa yang akan datang, dengan perkembangan angka kelahiran, angka kematian, dan migrasi jumlah penduduk Indonesia tahun 2015-2045, penduduk di Pulau Jawa tahun 2019 mencapai 150,4 juta jiwa. Dengan rincian penduduk terbanyak menurut provinsi adalah Jawa Barat sebanyak 49 juta jiwa. Jawa Timur sebanyak 39,74 juta jiwa, kemudian diurutkan ketiga, Provinsi Jawa Tengah sebanyak 34,55 juta jiwa (Badan Pusat Statistik (BPS), 2018) . Hal ini membuat adanya peningkatan mobilitas penduduk masuk ke kabupaten/kota di Jawa Tengah salah satunya di Kota Surakarta.

Kota Surakarta merupakan kota di Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah 44,04 km² yang dibagi atas 5 kecamatan, 51 kelurahan, 606 Rukun Warga (RW) dan 2.720 Rukun Tetangga (RT) (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, 2019). Luasnya Kota Surakarta dan letak yang strategis di wilayah Solo Raya juga tak luput dari incaran penduduk nonpermanen untuk singgah kedalam Kota Surakarta sementara waktu, baik untuk mencari pekerjaan, melaksanakan perdagangan, mengenyam proses pendidikan serta adanya potensi pada bidang

budaya menjadi alasan untuk dimanfaatkan secara maksimal oleh pendatang. Hal tersebut menyebabkan banyaknya mobilitas penduduk nonpermanen yang keluar masuk Kota Surakarta belum tentu terdata dengan jelas.

Tabel 1.1

Jumlah Penduduk Migrasi Masuk/Datang Kota Surakarta Tahun 2016-2018

No	Kecamatan	Migrasi Masuk/Datang		
		2016	2017	2018
1	Laweyan	1.739	1.697	2.627
2	Serengan	770	879	1.288
3	Pasar Kliwon	1.215	1.643	2.838
4	Jebres	1.981	2.175	2.861
5	Banjarsari	3.029	3.375	6.117
JUMLAH		8.734	9.769	15.731

Sumber : Dispendukcapil Kota Surakarta (Data Diolah)

Dilihat dari tabel diatas menunjukkan bahwa migrasi penduduk masuk/datang di Kota Surakarta beberapa tahun kebelakang mengalami peningkatan walaupun terlihat pada tahun 2017 mengalami penurunan yaitu di Kecamatan Laweyan, namun pada tahun 2018 meningkat secara signifikan dari 1.697 jiwa menjadi 2.627 jiwa. Beberapa alasan tersebut memperlihatkan dan menjadikan alasan bahwa Kota Surakarta mempunyai ciri khas tersendiri dan magnet bagi pendatang baru untuk penduduk nonpermanen menetap sementara di Kota Surakarta.

Dengan dilatarbelakangi oleh banyaknya pendatang yang masuk tiap tahun ke Kota Surakarta, memberikan ketidakjelasan status penduduk pendatang tersebut, Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surakarta menciptakan sebuah inovasi program pelayanan administrasi kependudukan yang modern untuk memudahkan pengawasan dan pelaksanaan pelaporan bagi penduduk nonpermanen melalui program Sistem Informasi Terpadu Penduduk Nonpermanen (SINTEN). Program SINTEN tersebut bertujuan untuk pendataan secara online dan menjaga keamanan serta kondusifitas Kota Surakarta berkaitan dengan mobilitas penduduk nonpermanen yang ada di wilayah Kota Surakarta. Sejauh ini, program tersebut memiliki sejumlah masalah. *Pertama*, dapat dilihat pada tabel data rekapitulasi pelaporan penduduk nonpermanen bulan Mei 2018 hingga bulan Desember 2019 mengalami penurunan yang signifikan.

Tabel 1.2

Rekapitulasi Pelaporan Penduduk Nonpermanen PerKecamatan Kota Surakarta Bulan Mei 2018 - Desember 2019

No	Kecamatan	Tahun		Jumlah
		2018	2019	

1.	Laweyan	332	9	341
2.	Serengan	35	0	35
3.	Pasar Kliwon	65	5	70
4.	Jebres	126	9	135
5.	Banjarsari	19	1	20
TOTAL		577	24	601

Sumber : *Dispendukcapil Kota Surakarta (Data Diolah)*

Kedua, kurangnya sosialisasi terhadap program SINTEN di Kota Surakarta mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pelaporan. *Ketiga*, belum maksimal pelayanan berbasis teknologi dan informasi program SINTEN untuk mendata penduduk nonpermanen, hal tersebut dibuktikan dengan aplikasi atau website yang digunakan untuk program SINTEN ini sering mengalami gangguan. Dengan uraian masalah yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti tertarik untuk melihat bagaimana proses implementasi program SINTEN kemudian akan dievaluasi pelaksanaan program tersebut dengan dilihat dari aspek kepatuhan pelaksana program terhadap petunjuk teknis atau aturan pelaksanaan serta mengetahui kendala apa saja yang ditemukan dalam implementasi program SINTEN di Kota Surakarta.

Definisi kebijakan menurut Thomas R. Dye (Dye, 1984, hal. 2) merupakan tindakan yang dilakukan pemerintah maupun yang tidak dilakukan “*public policy is whatever governments choose to do or not to do*”. Selain itu menurut Solichin Abdul Wahab kebijakan publik adalah upaya sistematis dan terpola (*patterns of actions*) dengan menitikberatkan kepada suatu target tertentu. Bukan hanya sekadar kegiatan pengambilan keputusan untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan, tetapi memerlukan sistematis yang logis, sehingga dapat memberikan implikasi pada cakupan masyarakat luas (Abdul Wahab, 2014, hal. 8). Menurut Dunn (2003, hal. 24-25) terdapat siklus kebijakan publik, sebagai berikut: (1) Tahap penyusunan agenda, (2) Tahap formulasi kebijakan, (3) Tahap adopsi kebijakan, (4) Tahap implementasi kebijakan, dan (5) Tahap evaluasi.

Pada siklus kebijakan publik diperlukan adanya tahap evaluasi. Tahap evaluasi kebijakan mempunyai definisi sederhana sebagai aktivitas untuk melihat sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk melihat hasil maupun dampak implementasi dalam suatu program/kebijakan yang telah dirumuskan (Agustino, 2008, hal. 185). Dalam Budi Winarno, menurut Anderson tahap evaluasi adalah kegiatan berupa penilaian kebijakan secara komprehensif yang mencakup substansi dari kebijakan, konteks kebijakan, implementasi kebijakan, dan dampak kebijakan (Winarno, 2007, hal. 226).

Evaluasi implementasi menjadi bagian dalam tahapan evaluasi yang memberi penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan/program. Menurut Samodra Wibawa

(1994, hal. 29) berpendapat bahwa terdapat dua macam aktivitas penelitian evaluasi (1) Evaluasi implementasi yang merupakan tahapan kebijakan publik sebagai upaya memeriksa mekanisme dan perjalanan pelaksanaan dari suatu program terkait dengan pelaksana kebijakan dan melihat cara kerja implementasi programnya. (2) Evaluasi dampak kebijakan yang merupakan tahapan evaluasi sebagai alokasi kepentingan yang kuat terhadap hasil atau luaran kebijakan serta dampak dari kebijakan daripada memadankan dari segi implementasi program itu sendiri. Pada penelitian ini menggunakan bentuk evaluasi implementasi dengan menjelaskan proses pelaksanaan program SINTEN sehingga diketahui dampak jangka pendek dari implementasi program.

Teori dari Ripley dan Franklin Grace A. (1986, hal. 11) terdapat dua perspektif yang menjadi pembahasan. *Pertama*, “*compliance*” kepatuhan dari para pelaksana, apakah sesuai atau tidak dengan petunjuk teknis dan aturan pelaksanaan. *Kedua*, yaitu “*what’s happening*” yang melihat seperti apakah perjalanan implementasi program/kebijakan dan kendala apa saja yang ditemukan selama implementasi program/kebijakan tersebut berjalan.

Menurut Inu Kencana (2007, hal. 56) implementasi adalah suatu kegiatan setelah peraturan atau regulasi kebijakan ditetapkan, yang memberikan dampak pada suatu program/kebijakan dalam bentuk hasil yang jelas. Sementara itu dalam Solichin Abdul Wahab, Van Meter dan Horn (2014, hal. 135) menjelaskan bahwa definisi implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan individu atau pejabat atau kelompok pemerintah dan swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah dirumuskan dalam keputusan kebijakan. Dalam implementasi program SINTEN terdapat faktor yang mempengaruhi sehingga dapat diketahui pelaksanaan kebijakan dikatakan berhasil atau mengalami kendala melalui model pendekatan implementasi kebijakan. Model Implementasi dari George C. Edward III dinamakan *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam permodelan tersebut terdapat empat indikator yang mempengaruhi keberjalanan kebijakan atau program dengan baik atau mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Indikator tersebut dalam Budi Winarno (2007, hal. 174-208) ialah komunikasi, sumber daya, disposisi atau kecenderungan sikap, dan struktur birokrasi.

Dengan demikian, dalam penelitian evaluasi implementasi SINTEN ini, peneliti menggunakan konsep dari Ripley untuk melihat aspek kepatuhan pelaksana terhadap petunjuk teknis atau aturan pelaksanaan program yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Nonpermanen dengan mengacu pada tahapan proses implementasi dari Charles O. Jones (1994, hal. 166), antara lain: tahap pengorganisasian, tahap interpretasi, dan tahap aplikasi/penerapan. Sementara itu untuk mengetahui kendala apa saja yang ditemukan dalam pelaksanaannya menggunakan model implementasi Goerge C. Edward III dengan berdasarkan

empat indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau kecenderungan sikap, dan struktur birokrasi.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian di Kota Surakarta, khususnya di Dispendukcapil Kota Surakarta yang memprakarsai dan menaungi program SINTEN itu sendiri. Sumber data yang digunakan menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan. Teknik pemilihan informan dengan *purposive sampling*. Teknik analisis data dengan kerangka model interaktif dari Miles dan Huberman yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penelitian ini dalam melakukan pengujian validitas dan menjamin kebenaran data penelitian yang diperoleh dengan menggunakan metode triangulasi teknik dan triangulasi sumber.

Hasil dan Pembahasan

A. Gambaran Umum Program SINTEN

Program Sistem Informasi Terpadu Penduduk Nonpermanen (SINTEN) merupakan inovasi program dalam pelayanan pendaftaran secara online sebagai pelaporan administrasi kependudukan bagi penduduk nonpermanen yang berada di wilayah Kota Surakarta. Program SINTEN mempunyai pedoman regulasi yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 14 Tahun 2015 berkaitan dengan Pedoman Pendataan Penduduk Nonpermanen dan Surat Edaran Kepala Dispendukcapil Kota Surakarta Nomor 800/579/IV/2018 tentang Pelaksanaan Pendataan Penduduk Nonpermanen di Kota Surakarta Tahun 2018. Pendataan ini memiliki tujuan untuk mengetahui gambaran secara nyata keberadaan penduduk nonpermanen di Kota Surakarta (Dispendukcapil Kota Surakarta, 2019).

B. Proses Implementasi dan Evaluasi Implementasi Program SINTEN di Kota Surakarta

Proses implementasi program SINTEN di Kota Surakarta dijelaskan dalam tiga tahapan yaitu tahap pengorganisasian, tahap interpretasi, dan tahap aplikasi atau penerapan. Kemudian dari proses implementasi program tersebut, akan dievaluasi dengan melihat aspek kepatuhan pelaksana program apakah telah patuh dan sesuai dengan petunjuk teknis atau aturan pelaksanaan dalam program SINTEN yang telah tercantum pada Permendagri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Nonpermanen. Proses implementasi program dan evaluasi implementasi program SINTEN akan dijabarkan dan dianalisis dengan penjelasan rinci, sebagai berikut:

1. Tahap Pengorganisasian

a. Sumber Daya Manusia sebagai Pelaksana

Program SINTEN didukung oleh stakeholder internal dan eksternal dinas serta kelompok masyarakat yang disebut mitra. Dalam penentuan sumber daya manusia program SINTEN tersebut melalui beberapa rapat koordinasi dan konsultasi antara Kepala Seksi Pendataan Penduduk dan Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk sehingga menemukan beberapa sumber daya manusia sebagai pelaksana program SINTEN yang sesuai keahlian baik dari bidang pendaftaran penduduk maupun bidang lain di Dispendukcapil Kota Surakarta. Kemudian untuk membantu pelayanan online program SINTEN, Dispendukcapil mengirimkan surat permohonan petugas registrasi kelurahan yang akan didaftarkan ke dinas sebagai pelaksana program untuk dapat melakukan pelayanan online SINTEN lainnya yaitu di kelurahan. Keberjalanan program SINTEN memiliki sumber daya manusia yang cukup memadai untuk menunjang pelayanan program. Adanya tambahan dukungan dari Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kontrak (TKPK) yang ada di lingkungan dinas semakin memadai sumber daya manusia untuk pelaksanaan program SINTEN. Dari sisi kepatuhan telah sesuai dan patuh pada Permendagri Nomor 14 Tahun 2015 dalam menentukan sumber daya manusia sebagai pelaksana program SINTEN. Hal tersebut karena pelaksana program merupakan tugas dan tanggung jawab dari Dispendukcapil Kota Surakarta sebagai pelaksana program melalui bidang pendaftaran penduduk seksi bagian pendataan penduduk.

b. Penentuan Kerangka Kelembagaan

Penentuan kerangka kelembagaan ini merupakan pembentukan tim efektif program sebagai bentuk legalitas dari sumber daya manusia sebagai pelaksana program SINTEN dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Kepala Dispendukcapil Kota Surakarta Nomor: 800/577.1/IV/2018 tentang Pembentukan Tim Efektif Pelaksana Terbentuknya Sistem Informasi Terpadu Penduduk Nonpermanen Kota Surakarta. Tim efektif tersebut merupakan sumber daya manusia sesuai kompetensi dan keahliannya serta telah disebutkan tugasnya dalam SK tersebut sehingga ada kejelasan bagi pelaksana program dalam menjalankan program SINTEN sebagai program pendataan penduduk nonpermanen di Kota Surakarta.

Dari sisi kepatuhan pelaksana terhadap aturan pelaksanaan, pada tahap pengorganisasian berupa penentuan kerangka kelembagaan telah sesuai dan patuh pada Permendagri Nomor 14 Tahun 2015 serta

- telah disesuaikan tupoksinya dalam masing-masing bidang yang tercantum dalam Peraturan Walikota Nomor 27-C Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja dan Bagan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya pembagian tugas dan tim sesuai bidangnya dalam Surat Keputusan Kepala Dispendukcapil Kota Surakarta Nomor: 800/577.1/IV/2018 tentang Pembentukan Tim Efektif program SINTEN tersebut.
- c. Sumber Daya Finansial dan Fasilitas Sarana Prasarana
- Sumber daya finansial dari program SINTEN secara khusus tidak ada penganggarnya dalam mendata penduduk nonpermanen, namun dalam implementasinya selama ini menggunakan dana yang bersifat global atau rutin dari dana APBD sesuai dengan DPA di bidang Pendaftaran Penduduk. Selanjutnya dalam memenuhi kebutuhan program SINTEN dengan mengajukan permohonan fasilitasi kepada pihak lain. Sementara itu, sumber daya fasilitas sarana prasarana yang digunakan dalam pelayanan SINTEN dari segi peralatan yaitu komputer, jaringan internet, printer, alat tulis kantor, dan sistem aplikasi. Dari segi fasilitas kantor untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat terdapat ruang tunggu, layanan informasi dan pengaduan baik online maupun offline. Namun demikian masih perlu peningkatan dalam beberapa hal salah satunya sistem informasi dalam aplikasi program yaitu pengembangan kapasitas *server* dan peningkatan jaringan pada aplikasi dan website pelayanan online Dispendukcapil Kota Surakarta.
- Dari sisi kepatuhan pelaksana sumber daya finansial dan fasilitas sarana prasarana telah sesuai dan patuh pada aturan pelaksanaan program. Hal itu dibuktikan dengan pembiayaan program SINTEN yang telah dibebankan pada APBD sesuai Permendagri Nomor 14 Tahun 2015 Pasal 24 meskipun demikian anggaran tersebut bersifat anggaran rutin tidak secara khusus digunakan dalam program SINTEN dan untuk fasilitas sarana prasarana telah tepat digunakan sebagai penunjang urusan administrasi kependudukan program SINTEN yang ada Dispendukcapil Kota Surakarta.
- d. Penentuan Standar Operasional Prosedur (SOP)
- Program SINTEN mempunyai SOP pelayanan dinas yang jelas dalam keberjalanannya. SOP dibuat oleh Kepala Seksi Pendataan Penduduk dan Tim teknis bagian SOP yaitu Subbidang PEP Dispendukcapil melalui rapat koordinasi dan konsultasi penyusunan SOP dengan mengacu pada pada Permendagri Nomor 14 Tahun 2015 tentang

Pedoman Pendataan Penduduk Nonpermanen supaya sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.

Dari aspek kepatuhan pelaksana dalam penentuan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dilakukan oleh pelaksana telah sesuai dan patuh pada Permendagri Nomor 14 Tahun 2015. Hal tersebut dibuktikan dalam penentuan SOP program SINTEN telah mengacu pada Permendagri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Nonpermanen sehingga dasar hukum dalam penentuan SOP tersebut jelas baik dari syarat-syarat pelapor hingga kelengkapan pencatatan data penduduk nonpermanen yang akan didaftarkan melalui program SINTEN tersebut.

e. Pembuatan Surat Edaran Kepala Dispendukcapil Kota Surakarta Tentang Pendataan Penduduk Nonpermanen

Proses dari penyusunan surat edaran diawali dengan adanya rapat koordinasi tim efektif program untuk menyusun draft surat edaran dengan mengacu pada Permendagri Nomor 14 Tahun 2015, surat edaran tersebut ditetapkan oleh Kepala Dispendukcapil Kota Surakarta dengan Nomor 800/579/IV/2018 tentang Pelaksanaan Pendataan Penduduk Non Permanen di Kota Surakarta Tahun 2018. Keberjalanan Surat Edaran ini belum diatur lebih lanjut dengan adanya Peraturan Walikota.

Dengan melihat dari sisi kepatuhan pelaksana dalam Pembuatan Surat Edaran Kepala Dispendukcapil Kota Surakarta Tentang Pendataan Penduduk Nonpermanen telah patuh dan sesuai pada Permendagri Nomor 14 Tahun 2015 yang ditujukan pada Pasal 20 bahwa Bupati/Walikota melalui instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertanggung jawab melaksanakan pendataan, mengolah, dan menyajikan data penduduk nonpermanen. Namun ketidakpatuhan atau ketidaksesuaian pelaksana dan pemerintah dalam aturan pelaksanaan terjadi ketika surat edaran tersebut tidak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati/Walikota sesuai dengan Pasal 21.

2. Tahap Interpretasi

a. Pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Program

Pelaksanaan bimtek dilakukan dinas kepada pelaksana program internal dinas (FO dan BO) dan petugas registrasi kelurahan untuk mengetahui teknis dan tata cara penggunaan program SINTEN beserta penerbitaan surat keterangan penduduk nonpermanen. Pelaksanaan bimtek tersebut baru dilakukan satu kali sejak awal pelaksanaan program. Pelaksanaan bimtek juga memberikan motivasi pelayanan

dan memberikan pendampingan kepada petugas registrasi kelurahan. sementara itu, pelaksanaan dari bimtek lanjutan belum dilakukan, padahal telah terdapat beberapa perubahan dan pembaharuan dalam implementasi program SINTEN.

Dengan demikian pelaksanaan bimtek program SINTEN jika dievaluasi dengan melihat dari aspek kepatuhan pelaksana telah patuh dan sesuai pada Permendagri Nomor 14 Tahun 2015. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya penyampaian informasi dalam bentuk bimtek program SINTEN sebagai program untuk pendataan penduduk nonpermanen baik kepada pelaksana program internal dinas maupun petugas registrasi yang ada di kelurahan, meskipun dalam penerapannya masih perlu dilakukan bimtek lanjutan terkait pembaharuan dalam pelaksanaan program SINTEN.

b. Sosialisasi Program

Tahap interpretasi selanjutnya dengan melalui sosialisasi kepada sasaran program yaitu kecamatan, kelurahan, dan perwakilan RT/RW dengan melalui launching peresmian aplikasi program SINTEN yang dilanjutkan dengan acara sosialisasi SINTEN. Sosialisasi selanjutnya kepada sasaran program pada awal pelaksanaan dengan melalui koran Solopos, dukungan fasilitasi dari Diskominfo berupa Baliho, dan dari Bidang PDIP berupa Leaflet. Hingga saat ini pelaksanaan sosialisasi program belum optimal dikarenakan tidak adanya anggaran khusus untuk sosialisasi dan tidak adanya pertemuan karena pandemi COVID-19 membuat sosialisasi kepada sasaran program hanya sebatas dan bertumpu pada website dan media sosial resmi yang dimiliki Dispdukcapil.

Melihat dari sisi kepatuhan pelaksana program telah patuh dan memiliki kesesuaian terhadap aturan pelaksanaan pada Permendagri Nomor 14 Tahun 2015 Pasal 20 Poin C. Hal tersebut dibuktikan bahwa sosialisasi terkait kebijakan pendataan penduduk nonpermanen ini telah dilakukan pelaksana yang ditujukan baik kepada masyarakat khususnya penduduk nonpermanen dan mitra yang mempunyai peran dan tanggung jawab untuk ikut serta dalam mendukung pendataan penduduk nonpermanen. Meskipun dalam penerapan sosialisasi program SINTEN ini belum optimal, belum maksimal dan kurang menyeluruh kepada sasaran program.

3. Tahap Aplikasi atau Penerapan

a. Pelaksanaan Pelayanan Program

Pelaksanaan program SINTEN ini awalnya merupakan aplikasi yang berdiri sendiri dalam website Dispendukcapil. Namun saat ini

pelaksanaan SINTEN melebur menjadi satu dengan pelayanan lainnya dalam aplikasi dukcapil dalam genggam atau dapat melalui website pelayanan online dinas, dengan memilih layanan E-SINTEN, yang kemudian mengisi dengan menggunakan NIK KK yang berdomisili di Kota Surakarta untuk membuat akun dan *password* terlebih dahulu. Pelayanan SINTEN juga dapat dilakukan di kelurahan melalui online dengan bantuan petugas registrasi. Hasil dari pelaksanaan program SINTEN sejauh ini masih belum maksimal karena adanya penurunan yang signifikan data penduduk nonpermanen yang terdaftar dengan melihat tabel 1.3 tentang data rekapitulasi pelaporan penduduk nonpermanen di Kota Surakarta tahun 2018 hingga tahun 2020. Hal tersebut terjadi karena adanya beberapa kendala yang ditemukan saat implementasi program SINTEN.

Tabel 1.3
Rekapitulasi Pelaporan Penduduk Nonpermanen PerKecamatan dan Berdasar Jenis Kelamin di Kota Surakarta Tahun 2018 - 2020

No	Kecamatan	Tahun								
		2018			2019			2020		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1.	Laweyan	175	157	332	1	8	9	7	10	17
2.	Serengan	17	18	35	0	0	0	0	0	0
3.	Pasar Kliwon	29	36	65	3	2	5	0	0	0
4.	Jebres	70	56	126	5	4	9	6	4	10
5.	Banjarsari	7	12	19	1	0	1	0	0	0
TOTAL		298	279	577	10	14	24	13	14	27

Sumber: Dispendukcapil Kota Surakarta, 11 Februari 2021 (Data Diolah)

Tahap aplikasi atau penerapan dalam kegiatan pelaksanaan pelayanan program SINTEN walaupun secara online, namun pelayanan tersebut jika dilihat dari aspek kepatuhan pelaksana telah patuh dan sesuai dengan Permendagri Nomor 14 Tahun 2015, hal ini karena pelayanan telah sesuai dengan persyaratan yang tercantum pada aturan pelaksanaan kemudian penduduk nonpermanen mendapatkan dokumen pencatatan data penduduk nonpermanen yang masuk dalam data Dispendukcapil Kota Surakarta sesuai dengan Pasal 8 ayat 1. Hasil dari SINTEN juga telah sesuai dan patuh pada aturan pelaksanaan dengan adanya *database* rekapitulasi jumlah penduduk nonpermanen dalam formulir laporan rekapitulasi pendataan penduduk nonpermanen kabupaten/kota perkecamatan berdasarkan

jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Meskipun demikian, pelaksanaan pelayanan dari program SINTEN ini masih sangat diperlukan peningkatan dalam pelaksanaannya.

b. Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara khusus dalam program SINTEN dilakukan satu kali pada awal pelaksanaan tahun 2018 karena merupakan program yang baru berjalan. Namun, setelah beberapa bulan pelaksanaannya mengalami perubahan mengikuti monitoring dan evaluasi dari Dispendukcapil Kota Surakarta yang dilaksanakan rutin paling tidak sekali dalam setahun bersama Subbagian PEP (Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan). Selanjutnya dilakukan kegiatan monitoring evaluasi oleh dinas kepada kelurahan untuk mengetahui berbagai permasalahan kependudukan di kelurahan salah satunya terkait dengan program SINTEN yang dilaksanakan tiap bulan atau beberapa bulan menyesuaikan dengan kondisi.

Dari sisi kepatuhan pelaksana program pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi program SINTEN telah patuh dan sesuai dengan Permendagri Nomor 14 Tahun 2015. Hal tersebut karena pelaksana telah menjalankan kegiatan monitoring dan evaluasi serta pelaporan rutin sekali dalam setahun sesuai dengan Pasal 20 ayat E, meskipun pelaksanaannya dilakukan secara global bergabung dengan kegiatan ataupun program lain di dinas.

Berdasarkan uraian diatas terkait tahapan proses implementasi program SINTEN di Kota Surakarta dapat dijelaskan bahwa tahap interpretasi dan tahap aplikasi atau penerapan berupa kegiatan dalam program SINTEN telah sesuai dan patuh pada aturan pelaksanaan atau petunjuk teknis jika dilihat dari aspek kepatuhannya. Meskipun masih diperlukan beberapa peningkatan di kegiatan program SINTEN tersebut. Sementara itu, pada tahap pengorganisasian dalam kegiatan program berupa Pembuatan Surat Edaran Kepala Dispendukcapil Kota Surakarta Tentang Pendataan Penduduk Nonpermanen belum sesuai dan tidak patuh pada petunjuk teknis atau aturan pelaksanaan pada Permendagri Nomor 14 tahun 2015 dikarenakan surat edaran tersebut tidak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati/Walikota sesuai dengan Pasal 21. Meskipun demikian kegiatan lain dalam tahap pengorganisasian telah patuh dan sesuai dengan aturan pelaksanaan yang telah ditetapkan sebelumnya.

C. Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala dalam Implementasi Program SINTEN di Kota Surakarta

Untuk mengetahui kendala apa saja yang ditemukan dan menjadi penghambat dalam pelaksanaan program SINTEN di Kota Surakarta akan dijelaskan dengan menggunakan teori dari George C. Edward III, yang menyatakan bahwa terdapat empat indikator yang mempengaruhi implementasi program, sebagai berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi yang terjalin dalam implementasi program SINTEN kepada pelaksana program dengan melalui rapat rutin sebelum kegiatan program SINTEN untuk memperlancar dan mendukung pelaksanaan kegiatan program SINTEN serta melalui pelaksanaan bimtek yang baru satu kali dilakukan untuk memberikan teknis operasional dan tata cara program SINTEN. Pelaksanaan bimtek tersebut belum terlaksananya kembali bimtek lanjutan terkait dengan perubahan yang terjadi dalam program SINTEN. Kemudian, komunikasi kepada sasaran program dilakukan dalam bentuk sosialisasi, yang saat ini pelaksanaannya hanya melalui website dan media sosial Dispendukcapil Kota Surakarta. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya anggaran khusus untuk kegiatan sosialisasi sehingga dilakukannya pengajuan permohonan fasilitasi kepada pihak lain, yang dalam pelaksanaan juga kurang maksimal serta adanya pandemi COVID-19 yang melarang untuk diadakannya pertemuan secara tatap muka. Kurangnya sosialisasi tersebut berakibat kepada kurangnya kesadaran masyarakat khususnya penduduk nonpermanen untuk melaporkan dirinya sebagai penduduk nonpermanen di Kota Surakarta. Berdasarkan dengan pernyataan diatas dapat disimpulkan untuk faktor komunikasi menjadi kendala dalam implementasi program SINTEN.

2. Sumber Daya

- a. Sumber daya staf atau manusia dalam pelaksanaan program SINTEN tidak menjadi kendala baik dari segi kuantitas dan kualitas. Dari segi kuantitas terdapat tim efektif program dan petugas registrasi kelurahan yang sudah memadai dari jumlah sumber daya manusianya, apalagi dengan adanya bantuan dari TKPK dinas. Pada segi kualitas dibuktikan adanya pembagian tugas sesuai bidangnya masing-masing yang tercantum di Surat Keputusan Kepala Dispendukcapil Kota Surakarta Nomor: 800/577.1/IV/2018 tentang pembentukan tim efektif program
- b. Sumber daya anggaran merupakan kendala dalam implementasi program SINTEN dikarenakan tidak adanya anggaran khusus terkait dengan pelaksanaan program, sehingga memerlukan beberapa permohonan fasilitas ke pihak lain untuk mendukung kegiatan

- program SINTEN tersebut. Kendala lainnya yaitu pada masa pandemi COVID-19 terjadi pemotongan anggaran pada dinas untuk penanggulangan COVID-19 sehingga makin berkurangnya anggaran untuk pelaksanaan program SINTEN.
- c. Sumber daya fasilitas jika dilihat dari segi peralatan pelayanan program dan fasilitas yang ada di kantor sudah cukup memadai dalam mendukung pelaksanaan program SINTEN, namun sumber daya fasilitas pada sistem informasi program menjadi kendala dalam implementasi program SINTEN yaitu kurangnya kapasitas *server* dan jaringan yang terbatas dalam website pelayanan online dinas serta pada aplikasi dukcapil dalam genggam yang didalamnya terdapat program SINTEN tersebut, sehingga proses pelayanan online sering terjadi gangguan ketika digunakan. Hal tersebut juga dikarenakan anggaran yang belum disetujui oleh pemerintah daerah dalam pengembangan kapasitas penguatan *server* pelayanan online tersebut.
 - d. Sumber daya wewenang tidak menjadi kendala dalam proses implementasi program SINTEN dibuktikan dengan adanya penetapan rincian tugas dan wewenang pelaksana program yang telah ditetapkan secara legal dan jelas. Bentuk legalitas wewenang tersebut tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Dispendukcapil Kota Surakarta Nomor 800/577.1/IV/2018 tentang Pembentukan Tim Efektif Pelaksana Terbentuknya Sistem Informasi Terpadu Penduduk Nonpermanen (SINTEN) Kota Surakarta Tahun 2018.
 - e. Sumber daya informasi menjadi pendukung dalam implementasi program SINTEN dikarenakan media informasi online maupun offline yang cukup memadai dalam pelaksanaannya. Informasi tersebut juga sebagai media sosialisasi dinas untuk melaksanakan sosialisasi program SINTEN di Kota Surakarta walaupun keberjalannya kurang optimal. Untuk media informasi online dapat diakses melalui website dispendukcapil.surakarta.go.id yang didalamnya mempunyai informasi yang cukup lengkap berkaitan dengan kegiatan dinas ataupun terkait pengumuman dinas, persyaratan pelayanan dinas salah satunya juga pelayanan online program SINTEN.
3. Disposisi atau Kecenderungan Sikap
- Faktor disposisi atau kecenderungan sikap pelaksana program sepenuhnya mendukung dan berkomitmen penuh adanya program SINTEN sebagai program pendataan penduduk nonpermanen di Kota Surakarta dikarenakan banyak manfaat dalam keberjalannya, baik

untuk kebijakan pembangunan kedepannya dan memberikan keamanan serta ketertiban di Kota Surakarta. Selanjutnya, adanya tindakan yang dilakukan dinas untuk memberikan *reward* dan *punishment* kepada pegawai dinas sebagai langkah agar pelaksana program melaksanakan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan standar prosedur yang ditetapkan. Kemudian sikap pelaksana terkait dengan pengangkatan birokrat dalam pelaksanaan program SINTEN tidak adanya penolakan dari pelaksana program dalam melaksanakan pelayanan program SINTEN sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, untuk faktor disposisi atau kecenderungan sikap pelaksana program SINTEN bukan menjadi kendala dalam implementasi program SINTEN.

4. Struktur Birokrasi

Faktor struktur birokrasi dalam program SINTEN mempunyai SOP pelayanan dinas yang jelas terkait dengan program SINTEN untuk menerbitkan surat keterangan penduduk nonpermanen, SOP tersebut telah mengacu pada Permendagri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Nonpermanen. Kemudian adanya kejelasan dalam pembagian atau penyebaran wewenang dalam program SINTEN yang telah disesuaikan dengan keahlian dibidangnya masing-masing sehingga penyebaran tugas beserta wewenang tersebut sudah jelas sesuai dengan beban tupoksinya di masing-masing bidang yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan program SINTEN. Dengan dasar tersebut dapat diketahui bahwa untuk faktor struktur birokrasi pada program SINTEN bukan menjadi kendala dalam implementasi program SINTEN dan keberjalanan struktur birokrasi dalam program SINTEN sudah cukup baik.

Tabel 1.4
Matrik Penilaian Kendala-Kendala Implementasi Program SINTEN
di Kota Surakarta

No	Indikator	Uraian Pelaksanaan	Evaluasi
1.	Komunikasi	Komunikasi yang dilakukan dalam implementasi program SINTEN yaitu kepada pelaksana program dengan melalui rapat rutin dan bimtek serta komunikasi kepada sasaran program dalam bentuk sosialisasi.	Faktor komunikasi kepada pelaksana program menjadi kendala dalam implementasi program SINTEN yaitu pada pelaksanaan bimtek yang dilakukan dinas hanya satu kali padahal terjadi perubahan-perubahan dalam pelaksanaan pelayanan program SINTEN, seharusnya bimtek

			<p>lanjutan dilakukan untuk memberikan kejelasan terkait perubahan pelaksanaan program SINTEN. Kemudian komunikasi kepada sasaran program yang belum maksimal dikarenakan tidak adanya anggaran khusus bagi program SINTEN untuk melakukan sosialisasi. Pada akhirnya sosialisasi hanya sebatas dan bertumpu pada website dan media sosial Dispendukcapil. Ditambah dengan adanya pandemi COVID-19 tidak terjadi pertemuan secara langsung sehingga sosialisasi belum dilakukan secara maksimal. Hal tersebut membuat kurangnya kesadaran masyarakat dan ketidaktahuan masyarakat terkait program SINTEN. Dengan demikian faktor komunikasi merupakan kendala bagi implementasi program SINTEN.</p>
2.	Sumber Daya	<p>Sumber daya dalam program SINTEN terdiri dari manusia (staf), anggaran, fasilitas, wewenang, dan informasi. Dalam implementasi program SINTEN sumber daya yang tidak menjadi kendala dalam proses implementasi program yaitu pada sumber daya manusia, wewenang, dan informasi. Untuk sumber daya anggaran dan fasilitas menjadi kendala dalam implementasi program SINTEN. Sumber daya anggaran dalam program SINTEN hanya menggunakan anggaran rutin atau secara global yang ada di bidang</p>	<p>Sumber daya anggaran dan fasilitas terkait sistem informasi program merupakan kendala dari implementasi program SINTEN. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya anggaran khusus yang digunakan dalam kegiatan program SINTEN, maka dari itu sebaiknya kedepannya ada anggaran khusus untuk digunakan dalam pendataan penduduk nonpermanen khususnya dalam program SINTEN. Dari aspek sumber daya fasilitas pada sistem informasi program berupa website pelayanan online dan aplikasi program merupakan kendala dalam implementasi program SINTEN. Sumber daya fasilitas tersebut masih</p>

		<p>yang berasal dari APBD. Untuk sumber daya fasilitas dari segi peralatan pelayanan telah memadai, namun dari segi sistem informasi program, kapasitas jaringan <i>server</i> masih terbatas dalam website dan aplikasi dinas sehingga sering terjadi gangguan dalam pelaksanaan pelayanan online dinas</p>	<p>diperlukan peningkatan pengembangan aplikasi dan website pelayanan online dinas serta penguatan kapasitas jaringan <i>server</i> supaya mampu memberikan kelancaran dan kekuatan, jika diakses oleh banyak orang sehingga tidak terjadi gangguan atau <i>maintance</i> dalam penggunaannya, apalagi sekarang ini pelayanan dinas dengan adanya pandemi COVID-19 semua beralih menjadi pelayanan online.</p>
--	--	--	--

Sumber : Hasil Penelitian (Data diolah)

Penutup

Berdasarkan dari hasil penelitian bahwa proses implementasi program SINTEN dilakukan melalui tiga tahap yaitu tahap pengorganisasian, tahap interpretasi, dan tahap aplikasi atau penerapan. Pada tahap pengorganisasian dilakukan dengan kegiatan sumber daya manusia sebagai pelaksana program, penentuan kerangka kelembagaan, sumber daya finansial dan fasilitas sarana prasarana, penentuan standar operasional prosedur (SOP) serta pembuatan Surat Edaran Kepala Dispendukcapil Kota Surakarta tentang pendataan penduduk nonpermanen. Dari sisi kepatuhan pelaksana program kegiatan dalam tahap pengorganisasian telah sesuai dan patuh pada aturan pelaksanaan, namun masih terdapat adanya ketidaksesuaian dan ketidakpatuhan dalam kegiatan pembuatan Surat Edaran Kepala Dispendukcapil Kota Surakarta yang tidak diatur lebih lanjut dengan penerbitan Peraturan Walikota sesuai dengan Permendagri Nomor 14 Tahun 2015 pasal 21. Tahap interpretasi berupa kegiatan pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan sosialisasi program serta pada tahap aplikasi atau penerapan berupa kegiatan pelaksanaan pelayanan program dan kegiatan monitoring evaluasi program. Dari sisi kepatuhan pelaksana program kedua tahapan tersebut telah patuh dan sesuai dengan petunjuk teknis atau aturan pelaksanaan program pada Permendagri Nomor 14 Tahun 2015.

Sementara itu dalam pelaksanaannya ditemukan adanya faktor pendukung dan kendala atau faktor penghambat dalam implementasi program SINTEN. Faktor pendukung terdapat faktor sumber daya berkaitan dengan sumber daya manusia, wewenang, dan informasi, faktor disposisi atau kecenderungan sikap, dan faktor struktur birokrasi. Kemudian yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya yaitu faktor komunikasi dan faktor sumber daya pada sumber daya anggaran yang tidak memiliki anggaran khusus untuk program SINTEN dan sumber daya fasilitas

kaitannya dalam sistem informasi program. Dengan berdasar hasil penelitian, maka terdapat beberapa saran yang akan diberikan untuk program SINTEN kedepannya, antara lain:

1. Melakukan komunikasi secara intensif dengan koordinasi dan bimtek lanjutan kepada pelaksana program agar penyampaian berbagai perubahan dan pembaharuan informasi dapat merata diketahui oleh semua pihak.
2. Meningkatkan sosialisasi yang menyeluruh, merata, dan tepat sasaran kepada sasaran program.
3. Adanya dukungan antar stakeholder baik Pemerintah Kota khususnya dinas terkait, kecamatan, kelurahan hingga RT/RW dengan pihak eksternal seperti pemilik kos, kontrakan, dan pengelola apartemen dalam proses pengawasan pelaporan penduduk nonpermanen.
4. Melakukan peningkatan dari sumber daya fasilitas terutama pengembangan sistem informasi program dan pengajuan sumber daya anggaran untuk program SINTEN sebagai kegiatan pendataan penduduk nonpermanen.
5. Adanya penerbitan suatu Peraturan Walikota terkait dengan pendataan penduduk nonpermanen supaya pelaksanaan program secara kebijakan dapat dikategorikan lebih kuat dalam implementasinya.

Referensi

- Abdul Wahab, S. 2014. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik (Cetakan Kedua)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Agustino, L. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2018. *Jumlah Penduduk di Pulau Jawa Menurut Provinsi*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta. 2019. *Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kota Surakarta Tahun 2019*. Surakarta: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Dispendukcapil Kota Surakarta. 2019, September 19. *SINTEN Diresmikan Sudah 143 Mendaftar*. Dipetik pada Maret 28, 2020, dari Dispendukcapil Kota Surakarta Web site: <https://dispendukcapil.surakarta.go.id/sinten-diresmikan-sudah-143-mendaftar/>
- Dunn, W. N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua (Terjemahan)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dye, T. R. 1984. *Understanding Public Policy*. Englewood Cliffs: New Jersey: Prentice Hall International Inc.
- Jones, C. O. 1994. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy) (Terjemahan Ricky Ismanto)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mantra, I. B. 2000. *Demografi Umum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015
Pedoman Pendataan Penduduk Non Permanen. 26 Januari 2015. Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 147. Jakarta
- Ripley, R. B., & Franklin, G. A. 1986. *Policy Implementation and Bureaucracy*.
Chicago-Illinois, Amerika: The Dorsey Press.
- Syafiie, I. K. 2007. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.
- Uno, H. H., & Lamtenggo, N. 2010. *Teknologi Komunikasi dan Informasi
Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wibawa, S. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Winarno, B. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media
Pressindo.